

**PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL: STUDI KASUS
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**Delvi Salwa Nakita¹, Usna Nur Indah², Aulia Hafsa Pane³, Julaika Nasution⁴,
Bagus Hamdani Parapat⁵, Hilman Fauzi Lubis⁶**

Perbandingan Madzhab, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : delvisalwa43@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Keadilan sosial merupakan prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Advokat, sebagai bagian dari penegak hukum, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi setiap individu, termasuk kelompok rentan yang tidak mampu secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bertugas memberikan pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan penyadaran hak asasi. Namun, implementasi bantuan hukum ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti distribusi advokat yang tidak merata, perilaku curang dari pihak tertentu, dan kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum. Artikel ini menekankan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan, sehingga mampu mendorong terciptanya keadilan sosial secara menyeluruh.

Kata Kunci: Advokat, Keadilan Sosial, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Akses Terhadap Keadilan

ABSTRACT

This article discusses the role of advocates in realizing social justice through the provision of legal aid to the poor. Social justice is a basic principle that must be realized in the Indonesian legal system, as mandated by the constitution. Advocates, as part of law enforcement, have a moral and professional responsibility to ensure access to justice for every

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

individual, including vulnerable groups who are economically disadvantaged. This study uses a qualitative approach with a case study method to analyze the role of advocates in providing free legal aid, based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of the study indicate that advocates are not only tasked with providing legal assistance in court, but also play an important role in community empowerment through legal education and awareness of human rights. However, the implementation of this legal aid still faces a number of obstacles, such as the uneven distribution of advocates, fraudulent behavior from certain parties, and low legal awareness among the poor. Therefore, synergy is needed between the government, legal aid institutions, and the community to optimize the provision of legal aid. This article emphasizes that advocates have a strategic role in creating an inclusive and equitable legal system, so as to encourage the creation of social justice as a whole.

Keywords: *Advocates, Social Justice, Legal Aid, Poor People, Access To Justice.*

PENDAHULUAN

Keadilan sosial adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan sebuah negara, yang dijamin oleh konstitusi untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan merata. Di Indonesia, keadilan sosial yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan politik, tetapi juga mencakup hak hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu, termasuk mereka yang berada dalam kelompok rentan. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan keadilan hukum adalah pemberian akses bantuan hukum yang memadai, terutama bagi masyarakat miskin yang sering kali terpinggirkan dalam proses peradilan. Dalam hal ini, advokat memegang peranan penting sebagai agen yang tidak hanya menyediakan layanan hukum, tetapi juga sebagai penegak hak-hak terdakwa dan pencari keadilan yang paling membutuhkan (Subekti, 2019).

Advokat, sebagai bagian integral dari sistem peradilan, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Namun, meskipun undang-undang telah mengatur pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Ketidakseimbangan antara jumlah advokat dan pencari keadilan, serta hambatan sosial dan ekonomi lainnya, sering kali membuat akses terhadap keadilan hukum menjadi sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum yang jelas tentang hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Meski demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih menemui berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan aspek sistem hukum, organisasi, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peran advokat tidak hanya sebagai pemberi layanan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menggerakkan dan mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam sistem hukum menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, advokat diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan, mulai dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi

hukum, hingga ketidakmerataan distribusi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia (UU No. 16, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam konteks pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Studi ini juga akan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam pelaksanaan tugas mereka, serta mengevaluasi sejauh mana bantuan hukum yang diberikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum, serta memperkuat peran advokat dalam mendukung tercapainya keadilan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode utama untuk menganalisis peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami tantangan dan solusi dalam mengoptimalkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, serta memperkuat peran advokat dalam mencapai tujuan keadilan sosial yang adil dan merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian advokat

Pengertian advokat, jika ditelusuri secara etimologis, berasal dari bahasa Latin *advocare*, yang memiliki beberapa makna penting, seperti "mempertahankan" (*to defend*), "memanggil seseorang untuk memberikan pernyataan atau kesaksian" (*to call to one's side*), dan "menjamin atau memberikan jaminan" (*to vouch or to warrant*). Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *advocate*, yang mencakup makna seperti "mempertahankan melalui argumentasi" (*to defend by argument*), "mendukung suatu hal atau pihak tertentu" (*to support*), serta "menandai atau merekomendasikan sesuatu secara publik" (*to indicate or recommend publicly*). Dengan demikian, advokat dapat dipahami sebagai seseorang yang bertindak untuk membela, mendukung, atau merekomendasikan sesuatu, baik melalui pernyataan formal maupun tindakan persuasif, yang bertujuan memberikan perlindungan atau keadilan kepada pihak yang diwakilinya.

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah person *who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata advokat berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader*

yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan.

Dalam terminologi hukum, istilah advokat secara umum didefinisikan sebagai seorang pembela atau individu yang memiliki keahlian di bidang hukum, yang tugas utamanya adalah mengajukan serta membela suatu perkara, baik di dalam maupun di luar proses persidangan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 1, advokat di Indonesia diartikan sebagai seseorang yang menjalankan profesi dengan memberikan jasa hukum kepada klien, yang dapat mencakup kegiatan di dalam maupun di luar pengadilan, asalkan memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut..

Secara istilah, advokat merujuk pada seorang individu yang menjalankan kegiatan advokasi, yakni suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memfasilitasi, memperjuangkan, dan melindungi hak-hak serta kewajiban klien mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan advokasi ini melibatkan proses hukum yang bertujuan memastikan bahwa hak-hak klien dihormati dan kewajiban yang diatur oleh hukum dipenuhi secara proporsional. Lebih lanjut, definisi formal mengenai advokat diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan bahwa advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada kliennya, baik di dalam ruang lingkup persidangan maupun di luar pengadilan, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Pengertian advokat mencakup peran yang kompleks dan multidimensional dalam sistem hukum. Sebagai fasilitator, advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan hukum kliennya, tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, advokat memainkan peran penting sebagai penghubung antara klien dan institusi hukum, baik melalui litigasi (persidangan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang juga menegaskan bahwa profesi ini memiliki standar profesionalisme yang harus dipatuhi, yang mencakup integritas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

B. Definisi bantuan hukum

Bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada penerima bantuan hukum, yakni masyarakat yang kurang mampu atau miskin untuk membantumenyelesaikan suatu persoalan hukum, yang terjadi baik perkara hukum pidana maupun hukum perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum dilakukan atas dasar keadilan dan untuk para pencari keadilan, terutama kepada masyarakat miskin, maka pemberi bantuan hukum adalah orang yang mengerti tentang hukum dan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam pemberian bantuan hukum dan hak asasi manusia sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat miskin, berbeda dengan orang kaya

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai kegiatan atau jasa yang diberikan oleh pihak pemberi bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis. Penerima bantuan hukum adalah kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin, yang memerlukan

pendampingan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata, baik di dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini didasarkan pada prinsip keadilan untuk para pencari keadilan, dengan prioritas diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Pemberi bantuan hukum haruslah seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hukum, termasuk tata cara penyelesaian perkara di pengadilan. Pentingnya bantuan hukum juga terkait erat dengan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat miskin yang sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Hal ini berbeda dengan masyarakat kaya yang umumnya memiliki akses mudah terhadap layanan hukum dan sering kali tidak membutuhkan bantuan hukum gratis, mengingat hukum cenderung lebih dekat atau mudah dijangkau oleh mereka.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan akses keadilan secara merata di tengah masyarakat. Dengan memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin, negara berupaya mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap sistem hukum, yang sering kali lebih menguntungkan kalangan mampu. Keadilan menjadi landasan utama dalam penyediaan bantuan hukum ini, karena tanpa keadilan, hak asasi manusia bagi kelompok miskin berpotensi terabaikan. Di sisi lain, kondisi ini juga mencerminkan kenyataan sosial bahwa masyarakat kaya cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat dengan hukum, baik karena kemampuannya membayar jasa hukum profesional maupun pengaruhnya terhadap struktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum (Lubis, 1986).

Bantuan hukum dapat pula diartikan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dalam menghadapi permasalahan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adnan Buyung Nasution menjelaskan bahwa bantuan hukum mencakup tiga aspek penting yang saling berhubungan meskipun memiliki fokus yang berbeda. Aspek pertama adalah perumusan aturan hukum, yang berfungsi untuk memastikan adanya landasan hukum yang jelas dan adil bagi seluruh masyarakat. Aspek kedua adalah pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan aturan hukum, yang bertujuan untuk menjaga agar aturan yang telah ditetapkan benar-benar dipatuhi dan diterapkan secara konsisten. Aspek ketiga adalah pendidikan masyarakat, yang berfokus pada upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka mengetahui, menghormati, dan menaati aturan hukum yang berlaku. Ketiga aspek ini bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif tetapi juga efektif dalam penerapannya di tengah masyarakat (Winarta, 2010).

C. Peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial

Hukum memiliki peran yang sangat penting dan multidimensional dalam kehidupan bermasyarakat, di mana ia berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Fungsi hukum seharusnya tidak terbatas pada pengaturan perilaku masyarakat semata, tetapi juga pada upaya memberikan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada

peran aktif para penegak hukum, seperti hakim dan pengacara, yang bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan secara objektif, adil, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, peran hukum sebagai instrumen keadilan sosial melibatkan hubungan yang kompleks antara sistem hukum, masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang mendasarinya.

Selain itu, hukum harus bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu bentuk konkret dari hukum, memainkan peran kunci dalam menetapkan batasan terhadap tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Batasan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan fungsi yang spesifik, yang mencakup pengaturan, perlindungan, dan pemberian rasa keadilan yang selaras dengan nilai-nilai universal (Nurtresna, 2024).

Hukum memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat terwujud secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan negara bertindak sebagai pelindung dan fasilitator keadilan bagi setiap individu, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah atau tidak mampu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat miskin, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan. Salah satu bentuk tanggung jawab ini adalah dengan menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang menjadi wujud nyata dari upaya negara dalam merealisasikan akses keadilan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak.

Gerakan bantuan hukum tidak hanya sekadar memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan akses keadilan yang lebih luas, bantuan hukum membantu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih inklusif, di mana hak-hak setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dihormati dan dilindungi. Pada akhirnya, bantuan hukum mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial dan menjadi bagian penting dari proses pembangunan masyarakat yang lebih berkeadilan (Panjaitan, 2019).

Transformasi peran advokat dari sekadar pengacaramenjadi penegak hak terdakwa. Mereka tidak hanya melibatkan diri dalam aspek-aspek teknis peradilan, tetapi juga aktif memastikan bahwa hak-hak terdakwa diakui dan dijaga. Hal ini menciptakan peran advokat yang lebih proaktif dan berkomitmen dalam memastikan keadilan dalam sistem hukum. dalam temuan ini. Advokat tidak hanya mewakili individu secara hukum, tetapi juga menyumbangkan perspektif yang lebih luas terhadap aspek-aspek moral dan etika hukum. Dalam hal ini, mereka berfungsi sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengabdikan diri pada kepentingan klien, tetapi juga pada integritas dan moralitas sistem peradilan secara keseluruhan (Upara, 2024).

D. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Pasal 28D UUD 1945 menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menjadi dasar dari sistem hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, tidak ada warga negara yang

lebih diprioritaskan atau didiskriminasi hanya karena kekayaan, kekuasaan, atau status sosial mereka. Kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang sama ini mencakup seluruh proses penegakan hukum, dari penyelidikan hingga pengadilan, yang harus diterapkan tanpa pandang bulu. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa prinsip kesetaraan ini dijalankan dengan tegas dan efektif. Hal ini menuntut adanya profesionalisme dan integritas yang tinggi dari pihak berwenang agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pihak-pihak yang tidak berdaya. Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam Pasal 28D UUD 1945 bukan hanya sekadar norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman etika yang mengarahkan implementasi hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan hukum adalah hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara, dan seharusnya dijalankan tanpa membedakan status sosial atau ekonomi individu. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Namun, meskipun jaminan tersebut ada secara teori, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat miskin sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum. Akses terhadap keadilan hukum yang seharusnya menjadi hak setiap individu justru menjadi tantangan berat bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam proses peradilan, di mana mereka yang lebih mampu secara finansial atau memiliki kedudukan sosial lebih mudah untuk mengakses dan memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan akses keadilan hukum lebih merata, misalnya melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin, agar setiap warga negara dapat merasakan keadilan hukum yang sesungguhnya, baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Prinsip kesamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, untuk diperlakukan sama dalam sistem peradilan. Namun, ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat miskin sering kali menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses keadilan. Sistem peradilan yang ideal adalah yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya memenuhi hak mereka untuk memperoleh keadilan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa sistem hukum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pembiayaan bantuan hukum melalui APBN atau APBD menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan menanggulangi ketimpangan akses terhadap keadilan yang dapat terjadi karena faktor ekonomi. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi alat yang sangat efektif dalam menciptakan keadilan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Optimalisasi pengelolaan bantuan hukum memerlukan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, baik itu lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum sebagai pemberi layanan memiliki peran utama, namun tanpa dukungan dan kerjasama dari institusi lain seperti aparat penegak hukum, upaya tersebut akan terbatas. Peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam memastikan akses yang lebih luas terhadap bantuan hukum, misalnya dengan memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum, khususnya mereka yang tidak mampu, dapat mengakses

bantuan hukum yang layak. Keberadaan kewenangan yang dimiliki oleh institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk mempercepat proses penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat, sehingga tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai.

Penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, masih menghadapi tantangan besar dalam hal efektivitas implementasinya. Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah ketidakmerataan dalam penyediaan akses bantuan hukum, yang menyebabkan masyarakat miskin di beberapa wilayah tidak dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan keadilan hukum. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjamin pelaksanaan ini, harus melakukan upaya yang lebih nyata dan sistematis, baik melalui peningkatan anggaran, sosialisasi, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan hukum. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum, seperti advokat dan lembaga bantuan hukum, dapat bekerja secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan langkah konkret ini, tujuan utama dari Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu memastikan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara, terutama masyarakat miskin, dapat terwujud.

Bantuan hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu layanan yang diberikan di pengadilan, tetapi juga sebagai sebuah alat pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan hukum dan penyadaran masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi objek dari proses hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum kritis memungkinkan mereka untuk lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara untuk menuntut keadilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dengan demikian, bantuan hukum bukan hanya sekedar pemberian akses terhadap layanan hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk melawan ketidakadilan yang mereka hadapi.

Pelayanan hukum kepada masyarakat miskin harus memenuhi prinsip dasar, yaitu tidak membebani secara finansial klien yang mungkin sudah berada dalam posisi ekonomi yang sulit. Bantuan hukum harus disediakan tanpa memandang imbalan finansial atau keuntungan materi yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Dengan kata lain, bantuan hukum untuk masyarakat miskin bukan hanya tentang pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk memastikan akses keadilan yang setara, tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi. Pemenuhan karakteristik ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem bantuan hukum tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial (Gayo, 2020).

Bantuan hukum kini diatur dengan sangat jelas dalam kerangka hukum sebagai kewajiban negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Pemberian bantuan hukum bukan lagi hanya sebagai tindakan sukarela atau inisiatif sosial, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab negara yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, penerima bantuan hukum harus benar-benar

memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengakses atau membayar layanan hukum yang seharusnya mereka terima. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa sistem peradilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang ekonomi, guna mewujudkan keadilan yang merata dan tanpa diskriminasi (Panjaitan, 2019).

E. Hambatan yang dihadapi advokat dalam pemberian bantuan hukum

Kesulitan rakyat kecil dalam mengakses keadilan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem hukum yang dapat menghambat terciptanya keadilan sosial. Keraguan masyarakat untuk mencari bantuan hukum, terutama terkait dengan biaya dan ketidakpercayaan terhadap advokat, memperlihatkan pentingnya meningkatkan akses dan pemahaman terhadap bantuan hukum yang dapat diakses oleh mereka yang tidak mampu. Hal ini juga mencerminkan tantangan dalam mengatasi citra negatif tentang profesi hukum yang dianggap hanya menguntungkan bagi kalangan tertentu. Ketika masyarakat merasa mereka dapat mengatasi masalah hukum mereka sendiri, meskipun tanpa pengetahuan yang memadai, mereka berisiko terjebak dalam prosedur hukum yang lebih rumit dan berisiko merugikan mereka. Oleh karena itu, peran penting lembaga bantuan hukum yang lebih terjangkau dan transparansi dalam biaya jasa hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat mengakses keadilan dengan adil dan setara.

Tantangan utama dalam penerapan hak atas pendampingan hukum bagi terdakwa terletak pada sikap dan persepsi yang ada di masyarakat serta penyidik. Meskipun hukum telah mengatur bahwa seseorang berhak didampingi penasihat hukum dalam kasus dengan ancaman hukuman berat, sering kali masyarakat merasa dapat menangani perkara mereka sendiri tanpa bantuan hukum. Sementara itu, penyidik yang menganggap bahwa kehadiran advokat bisa memperumit jalannya proses hukum juga menjadi kendala. Padahal, advokat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, dengan memberikan pendampingan yang sesuai hak-hak terdakwa. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya pendampingan hukum ini bisa menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum serta pembenahan dalam implementasi hak atas pendampingan hukum oleh penyidik, agar keadilan dapat tercapai sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

Keberadaan makelar kasus menciptakan permasalahan besar dalam pemberian bantuan hukum yang seharusnya ditujukan untuk mereka yang tidak mampu. Praktik ini tidak hanya merugikan klien yang mungkin sudah berada dalam posisi ekonomi yang sulit, tetapi juga mencemari citra profesi hukum yang seharusnya berkomitmen untuk memberikan keadilan kepada semua pihak. Makelar kasus yang memanfaatkan ketidakpahaman atau ketidaktahuan masyarakat tentang proses hukum bisa menambah beban finansial dan menghalangi akses keadilan yang adil. Selain itu, mereka berpotensi merusak integritas proses hukum dengan menciptakan alur yang tidak transparan dan malah memperburuk posisi klien. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik makelar kasus dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara mengakses bantuan hukum yang sah dan terpercaya, agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi yang merugikan.

Hambatan lain dalam sistem pemberian bantuan hukum juga berasal dari perilaku tidak profesional yang dilakukan oleh sebagian advokat itu sendiri. Salah satu contoh perilaku yang merugikan klien adalah ketika seorang advokat telah menerima honorarium dari kliennya, namun kasus yang seharusnya ditangani tidak segera diproses atau bahkan terhenti tanpa penanganan lebih lanjut. Uang yang telah diterima sebagai pembayaran atas jasa hukum tersebut, yang berdasarkan kesepakatan awal seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kasus, justru disalahgunakan, sementara kewajiban advokat untuk menuntaskan perkara tersebut diabaikan. Perilaku seperti ini jelas melanggar kode etik profesi advokat dan dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat, karena sudah termasuk tindakan curang yang merugikan klien.

Perilaku tidak profesional semacam ini merupakan salah satu hambatan serius dalam upaya mewujudkan sistem bantuan hukum yang efektif dan dapat dipercaya. Ketika advokat yang telah menerima honor dari kliennya tidak melaksanakan kewajibannya untuk menangani kasus tersebut, maka bukan hanya klien yang dirugikan, tetapi juga citra profesi hukum secara keseluruhan. Ketidakadilan semacam ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik advokat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kode etik dan kewajiban profesional. Dewan Kehormatan Advokat memegang peranan penting dalam menegakkan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas terhadap advokat yang melanggar kode etik, agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum tetap terjaga dan bantuan hukum dapat diberikan secara adil dan transparan.

Ketidakseimbangan antara jumlah pencari keadilan dan jumlah advokat ini menyoroti masalah penting dalam akses keadilan di Indonesia. Masyarakat di daerah terpencil atau pelosok desa sering kali terhambat oleh kurangnya informasi, infrastruktur, dan ketersediaan advokat yang dapat memberikan bantuan hukum. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, karena mereka yang tinggal di kota besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pendampingan hukum, sementara masyarakat di daerah yang lebih terpencil terpaksa menghadapi permasalahan hukum mereka tanpa bantuan yang memadai. Untuk itu, distribusi advokat yang lebih merata dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan hukum di seluruh wilayah Indonesia menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Praktik memalsukan status kemiskinan untuk memperoleh bantuan hukum gratis ini menunjukkan adanya celah dalam sistem yang perlu ditangani dengan serius. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, fasilitas bantuan hukum yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bisa disalahgunakan oleh mereka yang tidak berhak. Oleh karena itu, penting bagi advokat atau lembaga penyedia bantuan hukum untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan oleh calon klien, melalui verifikasi dan observasi langsung. Hal ini juga menuntut keseriusan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan secara ketat agar tujuan dari pemberian bantuan hukum—yaitu memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin—dapat tercapai dengan maksimal (Warapsari, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sangat penting dan strategis. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai

penyedia layanan hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dengan memastikan hak-hak hukum masyarakat miskin terpenuhi, khususnya dalam konteks peradilan pidana dan perdata. Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk nyata dari komitmen advokat dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum.

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh advokat, baik dari faktor internal (seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi bantuan hukum) maupun eksternal (seperti terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap advokat yang terlatih dan tersebar secara merata di seluruh wilayah). Selain itu, terdapat hambatan dalam bentuk perilaku tidak profesional dari oknum-oknum yang tidak berkompeten, seperti makelar kasus dan advokat yang mengabaikan tanggung jawabnya setelah menerima honor dari klien.

Pentingnya penyebaran informasi yang jelas mengenai hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan upaya untuk memperbaiki kualitas serta pemerataan distribusi advokat di seluruh wilayah Indonesia, menjadi langkah kunci untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum. Selain itu, dukungan dari lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat pemerintah maupun institusi hukum lainnya, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Secara keseluruhan, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan dengan efektif dan adil, agar keadilan sosial dapat tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, advokat memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam meraih keadilan melalui sistem hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 20(3).
- Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES.
- Nurtresna, R. (2024). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Masyarakat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 4(2).
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal of Law*. 2(1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70.
- Upara, A. R. (2024). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. *UNES Law Review*. 6(2).
- Warapsari, F. (2013). Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di Peradi Cabang Malang). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Winarta, F. A. (2010). *Prabono Publico Hak Konsultasi Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Lex Media Komputindo.

<http://repository.unpas.ac.id/41912/2/G.%20BAB%20II.pdf>